



INSTRUKSI KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 7/KPA.W13-A28/SK/HK2.6/I/2025

TENTANG

PELAKSANAAN COURT CALENDAR

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta menjamin proses persidangan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

Dengan ini memberi instruksi kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama Pacitan;

Untuk:

KESATU : Menerapkan dan melaksanakan *court calendar* terhadap setiap perkara yang ditangani melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

KEDUA : Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya melebihi waktu 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim harus membuat laporan kepada Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Agama Pacitan yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Ketua Mahkamah Agung RI berikut alasan keterlambatan penyelesaiannya.

KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

